



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Maret 2020

Halaman: 10

TARIF PBB

Pemkot Dinilai Tak Pahami Kondisi Riil

JOGJA—Menanggapi polemik yang terjadi di masyarakat terkait dengan kenaikan tarif Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Jogja pada 2020 ini, DPRD Kota Jogja bersama Pemkot Jogja menggelar rapat konsultasi di Kantor DPRD Kota Jogja, Senin (2/3). Minimnya sosialisasi dinilai jadi biang kegaduhan akibat kenaikan tarif tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Dwi Candra Putra, mengaku sepakat dengan kebijakan Pemkot Jogja yang melalui Perwal No.96/2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menaikkan PBB dengan stimulus dan mekanisme pengajuan keringanan yang diharapkan tidak membebani rakyat.

Kebijakan ini menurutnya relevan dengan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tiga tahun. Akan tetapi dia menyayangkan Pemkot yang kurang intens mengomunikasikan kebijakan tersebut dengan DPRD Kota Jogja. "Seandainya rapat ini ditarik sebelum pengesahan perwal tersebut [Perwal No.96/2019], tidak akan ada kegaduhan seperti sekarang," katanya.

Soal komunikasi ini, juga diamini oleh Anggota DPRD DIY Fraksi Gerindra, Marwoto hadi. Menurut dia, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang kebijakan ini, sehingga saat diterapkan terjadi keresahan. "Seharusnya sosialisasi dulu, jangan mak bedunduk," ujarnya.

Meski secara yuridis telah sesuai dengan Pusat, tetapi menurutnya Pemkot juga perlu melihat beberapa aspek di lapangan, seperti kemampuan ekonomi masyarakat dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Kota Jogja. Selain itu, pembaruan kelas tanah termasuk alih fungsi tanah juga perlu dilakukan terlebih dahulu agar pengenaan tarif lebih akurat.

Penggunaan ZNT

Anggota DPRD Kota Jogja dari Fraksi PDI Perjuangan, Antonius Fokki Adrianto, mengatakan stimulus dan pengajuan keringanan dari Pemkot hanya angin surga dan mendidik rakyat untuk menjadi pengemis.

Dia juga mempertanyakan dasar penentuan kenaikan NJOP dari Zona Nilai Tanah (ZNT), sementara ZNT semestinya menentukan penerimaan negara bukan pajak.

Penggunaan ZNT ini dikarenakan Pemkot belum memiliki peta bidang, sehingga ZNT menjadi acuan dalam penyesuaian NJOP. ZNT, kata dia, di lapangan juga banyak ditemukan masalah, seperti tidak sesuai zona dengan kondisi real, semisal tidak adanya akses masuk. "Maka sebelum adanya peta bidang, saya usulkan kenaikan PBB dicabut," tegasnya.

Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, berharap rekomendasi itu bisa selesai sebelum Juni, karena pada bulan itu akan dilaksanakan pembahasan anggaran perubahan 2020. "Sehingga bisa dimunculkan dalam anggaran perubahan, sesuai kesepakatan hari ini agar tidak terlalu lama lagi," ujarnya.

(Luagus Suberkah)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005